



SALINAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. bahwa sektor usaha di Kota Kediri tambah berkembang dan masyarakat semakin aktif berperan serta dalam gerak perekonomian dan pembangunan, sehingga perizinan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan masyarakat memperoleh akses informasi dan akses partisipasi;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi perizinan tertentu perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru berdasarkan undang-undang tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
22. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 53/M-DAG/PER/12/2010;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
28. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
11. Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
12. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
13. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
14. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
15. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
16. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
17. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
18. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
19. Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
20. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
21. Izin Insidentil adalah izin angkutan cadangan dari sebuah perusahaan angkutan yang sudah mempunyai trayek tetapi dipergunakan menyimpang dari izin trayek yang dimiliki hanya untuk waktu-waktu tertentu.
22. Komponen Biaya Survey adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan survey yang meliputi biaya ATK, transportasi petugas survey, serta perlengkapan survey.
23. Biaya Transportasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya pegawai dalam rangka pengendalian dan pengawasan angkutan penumpang umum di jalan.

24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah.
31. Kendaraan Bermotor Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
32. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
33. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Retribusi Perizinan Tertentu yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek.

BAB III

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Rincian Obyek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Hotel :
 1. Berbintang III ;
 2. Berbintang IV ;
 3. Berbintang V.
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka ;
 - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam ;
 - d. Swalayan dan Toko Modern ;
 - e. Toko dan Penjual Jamu.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur dengan rumus yang didasarkan atas pengendalian, pengawasan dan dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu untuk memanfaatkan izin tempat penjualan minuman beralkohol yang lamanya 3 (tiga) tahun kalender.

Pasal 10

Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak diterbitkan SKRD.

Bagian Keenam

Pengendalian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 11

- (1) Tempat untuk melakukan penjualan minuman beralkohol dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal masa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol telah berakhir dan subyek retribusi berkehendak melakukan usaha yang sama, maka wajib mengajukan izin kembali.
- (3) Tata cara pengajuan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh

Penggolongan Minuman Beralkohol

Pasal 12

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A, yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0 % (nol persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
- b. Minuman beralkohol golongan B, yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen); dan

- c. Minuman beralkohol golongan C, yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

BAB IV **RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

Bagian Kesatu

Kriteria Gangguan

Pasal 13

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin gangguan terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 14

- (1) Jenis dan macam gangguan berdasarkan kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi :
 - a. Gangguan Suara;
 - b. Gangguan Bau;
 - c. Gangguan Air Buangan / Limbah;
 - d. Gangguan Kotoran;
 - e. Gangguan Asap;
 - f. Ancaman akibat bahaya kebakaran;
 - g. Ancaman terhadap keresahan sosial;
 - h. Ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia;
 - i. Ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan macam gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Gangguan

Pasal 15

- (1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi :
 - a. Mengisi formulir permohonan izin gangguan;

- b. Melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
 - c. Melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah;
 - d. Melampirkan surat persetujuan tetangga dan/atau masyarakat yang berdekatan, bagi tetangga yang tidak bersedia memberikan persetujuan tanpa alasan yang jelas maka Kepala Daerah dapat mengambil kebijaksanaan tertentu; dan
 - e. Melampirkan fotocopy Dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Formulir permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan permohonan izin gangguan tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) SKPD yang berwenang memproses izin gangguan wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran keputusan tentang pemberian izin gangguan.
- (3) Setiap penerimaan biaya izin gangguan yang dibayar oleh pemohon izin gangguan wajib disertai bukti pembayaran.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin gangguan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin gangguan dianggap disetujui.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin

Pasal 17

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi, setiap pelaku usaha yang telah memiliki izin, wajib melakukan her-registrasi (perpanjangan) setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Syarat-syarat her-registrasi (perpanjangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Mengisi formulir permohonan izin gangguan;

- b. Melampirkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
- c. Foto copy Izin Gangguan yang lama; dan
- d. Melampirkan fotocopy Dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 18

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Usaha.

Bagian Keempat

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Izin Gangguan

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kelima

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai dan luas sarana pendukung.
- (3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin gangguan, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

Bagian Ketujuh

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

- (1) Besarnya tarif retribusi Izin Gangguan didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{RIG : LTU \times TL \times IL/IG}$$

Keterangan :

RIG : Retribusi Izin Gangguan

TL : Tarif Lingkungan

IL/IG : Indeks Lokasi/Indeks Gangguan

LTU : Luas Ruang Tempat Usaha.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Tarif her registasi (perpanjangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 26

Perhitungan besaran Retribusi yang terutang adalah dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Kedelapan

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 27

Masa Retribusi adalah jangka waktu untuk memanfaatkan Izin Gangguan yang lamanya 3 (tiga) tahun kalender.

Pasal 28

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 30

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Angkutan dalam trayek meliputi angkutan kota;
 - b. Angkutan tidak dalam trayek terdiri dari : angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan lingkungan;
 - c. Angkutan insidental terdiri dari angkutan cadangan yang menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin trayek dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin dan jenis angkutan penumpang.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 33

- (1) Prinsip dalam penerapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 34

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 35

- (1) Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Saat Retribusi Terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan
Pasal 36

Wilayah pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di wilayah Kota Kediri.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan
Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas penerbitan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 41

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas umum daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor secara bruto ke kas umum daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 43

- (1) Pembayaran retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 47

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI PEMERIKSAAN

Pasal 48

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 49

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan

- b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran izin dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
 - (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah izin dikeluarkan.
 - (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha.
 - (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan izin.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 52

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi atas jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2000 Seri B pada tanggal 18 November 2000 Nomor 3/B);
 - b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Nomor 13) ;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Maret 2012

WALIKOTA KEDIRI,
ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ARIEF SAIFUDIN, SH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19580124 198503 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa Pajak dan Retribusi, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah dilarang memungut Retribusi selain yang tercantum dalam Undang–Undang tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu di wilayah Kota Kediri ada penambahan satu obyek retribusi baru, yaitu Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol.

Dengan pengaturan Retribusi Daerah yang baru sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan ada peningkatan penerimaan hasil retribusi yang diikuti dengan peningkatan pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sehingga pada akhirnya, penerimaan retribusi diharapkan mampu meningkatkan peranannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menuju kemandirian finansial dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Sehingga dalam menetapkan tarif Retribusi Perizinan Tertentu, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Kriteria Retribusi Perizinan tertentu adalah :

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- c. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a

Jenis atau produk minuman beralkohol Golongan A diantaranya : Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir Hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman Beralkohol Berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali.

Huruf b

Jenis atau produk minuman beralkohol Golongan B diantaranya : Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Cocktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine Atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng.

Huruf c

Jenis atau produk minuman beralkohol Golongan C diantaranya : Koktail Anggur/Wine Cocktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Minuman Beralkohol Golongan B dan C Hotel :	
	a. Berbintang III	Rp 30.000.000,-
	b. Berbintang IV	Rp 40.000.000,-
	c. Berbintang V	Rp 50.000.000,-
2.	Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka	Rp 15.000.000,-
3.	Bar termasuk Pub dan Klub Malam	Rp 20.000.000,-
4.	Swalayan dan Toko Modern	Rp 25.000.000,-
5.	Toko dan Penjual Jamu	Rp 5.000.000,-

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
 NOMOR : 6 TAHUN 2012
 TANGGAL : 8 MARET 2012

INDEKS GANGGUAN BERDASARKAN JENIS USAHA DAN LOKASI KEGIATAN

No.	JENIS USAHA	LOKASI KEGIATAN						
		I N D U S T R I	P E R D A G A N	P A R I W I S A T A	P E R M U K I M A N /	P E N D I K A N	P E R K A N T O R A N	P E R T A N I A N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	INDUSTRI							
	- Industri Besar	1	3	*	*	*	*	5
	- Industri Sedang	1	2	5	5	*	*	4
	- Industri Kecil	1	2	4	5	*	*	3
	- Industri Rumah Tangga (<i>Home Industry</i>)	1	2	2	2	3	4	2
II	PERDAGANGAN							
	- Toko Bahan Bangunan	2	2	3	3	4	5	2
	- Toko Bahan Kimia	1	3	4	5	2	4	2
	- Toko Makanan Ternak	1	2	2	4	5	5	2
	- Toko Onderdil Kendaraan Bermotor	1	2	2	3	3	3	2
	- Toko Tekstil dan Sandang	1	2	2	2	2	1	2
	- Toko Elektronik	1	3	2	2	2	2	2
	- Toko Buku dan Alat Tulis	1	2	2	2	2	1	3
	- Toko Kelontong	1	1	1	1	1	3	2
	- Toko Serba Ada	2	1	1	1	2	4	2
	- Toko Swalayan, Supermarket/ Toko Modern, Pusat Perbelanjaan	1	3	2	2	1	1	2
	- Toko Obat, Apotik	1	3	2	2	1	1	2
	- Penjualan Elpiji, SPBU, SPPBE	2	2	3	2	3	2	3
	- lain - lain usaha sejenis	√	√	√	√	√	√	√
III	PARIWISATA							
	- Kolam renang	2	5	1	1	2	5	1
	- Tempat Pertunjukan dan Permainan Anak- anak	2	3	1	5	5	5	1
	- Diskotek	3	5	4	*	*	*	4
	- Karaoke	3	3	1	5	*	*	2
	- Hotel, Panti Pijat, Spa	2	3	1	5	*	*	2
	- Restoran, Rumah makan, Lesehan	2	2	1	2	4	3	2
	- Bilyard	3	3	1	5	*	*	3
	- Toko dan Persewaan Kaset, Video	2	1	1	3	4	4	2
	- lain - lain usaha sejenis	√	√	√	√	√	√	√
IV	JASA							
	- Laboratorium Medis, Poliklinik, BKIA, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan	1	3	2	1	2	2	2
	- Perbankan, Perkantoran	1	1	1	1	1	1	2
	- Gudang	1	3	4	5	5	5	5
	- Bengkel Kendaraan Bermotor, Bengkel Las, Cuci Kendaraan, Laundry	1	3	2	3	4	3	2
	- Garasi MPU, Garasi Mobil Pengangkut Barang	1	2	4	*	*	*	5
	- Wamet/Wartel, Biro Perjalanan, Travel	1	1	1	1	1	1	2
	- Menara Bergenset	1	3	4	5	5	5	5
	- lain - lain usaha sejenis	√	√	√	√	√	√	√

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
V.	PETERNAKAN							
	- Ternak Ayam	1	*	5	5	*	*	2
	- Ternak Sapi, Ternak Kambing	1	*	3	5	*	*	2
	- Ternak Babi	*	*	*	*	*	*	5
	- lain – lain usaha sejenis	√	√	√	√	√	√	√

* = Tidak Diizinkan kecuali untuk usaha yang sudah ada sebelum Perda ini dibuat, ditentukan kemudian.
√ = Ditetapkan kemudian

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
 NOMOR : 6 TAHUN 2012
 TANGGAL : 8 MARET 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

No.	JENIS USAHA	LUAS	TARIF PER M ²
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	INDUSTRI BESAR	$\leq 500 \text{ m}^2$ 501 m ² s/d 1.000 m ² 1001 m ² s/d 2.000 m ² > 2.000 m ²	Rp. 3.000,00 Rp. 2.500,00 Rp. 2.000,00 Rp. 1.500,00
II.	INDUSTRI SEDANG	$\leq 500 \text{ m}^2$ 501 m ² s/d 1.000 m ² 1001 m ² s/d 2.000 m ² > 2.000 m ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.500,00 Rp. 1.200,00 Rp. 1.000,00
III.	INDUSTRI KECIL	$\leq 500 \text{ m}^2$ 501 m ² s/d 1.000 m ² 1001 m ² s/d 2.000 m ² > 2.000 m ²	Rp. 1.000,00 Rp. 900,00 Rp. 800,00 Rp. 700,00
IV.	INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRY)	$\leq 100 \text{ m}^2$ 101 m ² s/d 500 m ² 501 m ² s/d 1.000 m ² > 1.000 m ²	Rp. 1.200,00 Rp. 900,00 Rp. 600,00 Rp. 400,00
V.	Toko Bahan Bangunan, Toko Bahan Kimia, Penjualan Elpiji, SPBU, SPPBE, Toko Makanan Ternak, dan lain-lain usaha sejenisnya	$\leq 50 \text{ m}^2$ 51 m ² s/d 100 m ² 101 m ² s/d 500 m ² > 500 m ²	Rp. 1.600,00 Rp. 1.200,00 Rp. 900,00 Rp. 700,00
VI.	Toko Onderdil Kendaraan Bermotor, Toko Elektronik, Toko Swalayan, Supermarket/Toko Modern, Pusat Perbelanjaan, Toko Tekstil dan Sandang, Apotik dan	$\leq 50 \text{ m}^2$ 51 m ² s/d 100 m ² 101 m ² s/d 500 m ² > 500 m ²	Rp. 1.600,00 Rp. 1.300,00 Rp. 1.000,00 Rp. 700,00
VII.	Toko Buku dan Alat Tulis, Toko Kelontong, Toko Serba Ada dan Usaha lain sejenisnya	$\leq 50 \text{ m}^2$ 51 m ² s/d 100 m ² 101 m ² s/d 500 m ² > 500 m ²	Rp. 1.000,00 Rp. 900,00 Rp. 800,00 Rp. 700,00
VIII.	Diskotek, Karaoke, Bilyard, Panti Pijat, Spa dan lain-lain usaha Sejenisnya	$\leq 50 \text{ m}^2$ 51 m ² s/d 100 m ² 101 m ² s/d 500 m ² > 500 m ²	Rp. 2.300,00 Rp. 1.900,00 Rp. 1.500,00 Rp. 1.100,00
IX.	Hotel, Kolam Renang, Tempat Pertunjukan dan Permainan anak-anak, dan Usaha lain sejenisnya	$\leq 50 \text{ m}^2$ 51 m ² s/d 100 m ² 101 m ² s/d 500 m ² > 500 m ²	Rp. 1.800,00 Rp. 1.400,00 Rp. 1.100,00 Rp. 800,00

(1)	(2)	(3)	(4)
X.	Rumah makan, restoran, lesehan, Toko dan Persewaan Kaset , Video dan Usaha lain sejenisnya	$\leq 50 \text{ m}^2$	Rp. 1.000,00
		51 m^2 s/d 100 m^2	Rp. 900,00
		101 m^2 s/d 500 m^2	Rp. 800,00
		$> 500 \text{ m}^2$	Rp. 700,00
XI.	BKIA, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Laboratorium Medis, Rumah Bersalin, Perbankan, Perkantoran, Poliklinik dan Usaha lain sejenisnya	$\leq 500 \text{ m}^2$	Rp. 1.600,00
		501 m^2 s/d 1.000 m^2	Rp. 1.400,00
		1001 m^2 s/d 2.000 m^2	Rp. 1.000,00
		$> 2.000 \text{ m}^2$	Rp. 800,00
XII.	Gudang, Bengkel Kendaraan Bermotor, Bengkel las, Cuci kendaraan, Laundry ,Garasi MPU, Garasi Mobil Pengangkut Barang, dan Usaha lain sejenisnya	$\leq 500 \text{ m}^2$	Rp. 1.250,00
		501 m^2 s/d 1.000 m^2	Rp. 1.000,00
		1001 m^2 s/d 2.000 m^2	Rp. 750,00
		$> 2.000 \text{ m}^2$	Rp. 500,00
XIII.	Warnet/wartel, Travel, Biro Perjalanan dan Usaha lain sejenisnya	$\leq 25 \text{ m}^2$	Rp. 2.500,00
		26 m^2 s/d 50 m^2	Rp. 2.000,00
		51 m^2 s/d 100 m^2	Rp. 1.500,00
		$> 100 \text{ m}^2$	Rp. 1.000,00
XIV.	Ternak Babi, Ternak Ayam, Ternak Sapi, Ternak Kambing, dan usaha lain sejenisnya	$\leq 100 \text{ m}^2$	Rp. 900,00
		101 m^2 s/d 500 m^2	Rp. 700,00
		501 m^2 s/d 1.000 m^2	Rp. 500,00
		$> 1.000 \text{ m}^2$	Rp. 300,00
XV.	Menara Bergenset	$\leq 50 \text{ m}^2$	Rp. 3.500,00
		51 m^2 s/d 100 m^2	Rp. 3.000,00
		101 m^2 s/d 500 m^2	Rp. 2.500,00
		$> 500 \text{ m}^2$	Rp. 2.000,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

NO.	JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPATDUDUK	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Izin Angkutan Dalam Trayek	s/d 8 orang	Rp. 250.000,-	5 Tahun
		9 s/d 15 orang	Rp. 310.000,-	5 Tahun
2.	Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek (operasi)	s/d 8 orang	Rp. 250.000,-	5 Tahun
3.	Izin Insidentil	9 s/d 50 orang	Rp. 25.000,-	satu kali PP

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR